

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Permendagri Nomor 40 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Permendagri Nomor 40 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada hurup a dan hurup b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Azazi Manusia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Satuan Polosi Pamong Praja;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN ILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Bab I Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Peraturan daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah sebagai Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir.
8. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir sebagai Aparat Pemerintah Daerah dan dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berhadapan dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
11. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
12. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan yang dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 1a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1a

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir.

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 4 huruf F diubah dan ditambah huruf G dan H sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

f. Pelaksana Kebijakan Linmas.

g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan /atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

h. Pelaksana tugas lainnya.

6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 4a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;

c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala missal; dan

f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 5, 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Kepala

b. Subbagian Tata Usaha.

c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah.

d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

e. Seksi Pengembangan Kapasitas.

f. Seksi Sarana dan Prasarana.

g. Seksi Perlindungan Masyarakat.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Unit Pelaksana Polisi pamong Praja di Kecamatan

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, administrasi keuangan dan menyiapkan serta memelihara arsip/dokumen penting.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1). Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program kerja dibidang tatalaksana kepegawaian, ketata usahaan dan keuangan.
 - b. Menghimpun, mempelajari dan memedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Menyusun program dan pelaporan kerja Sat Pol PP.
 - d. Pelaksana pelaporan Organisasi dan Tata laksana.
 - e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokoleran
 - f. Memberikan saran kepada pimpinan tentang bidang tugasnya
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Melakukan pembinaan kepada bawahan/staff dilingkungan kerjanya.
1. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
8. Ketentuan Pasal 7 ditambah satu hurup yaitu hurup H yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

1. Melakukan pembinaan kepada bawahan/staf.
9. Ketentuan Bagian Ketiga, Keempat, Kelima Pasal 8, 9, 10, 11, 12 dan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan Pembinaan/sosialisasi, penindakan yustisial dan/ atau non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan penegakan perda dan/atau Peraturan Bupati.
 - b. Melakukan tindakan penertiban non yustisial dan tindakan yudisial.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dalam penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Polri, PPNS dan/atau aparatur lainnya.
 - d. Melakukan penertiban penegakan Perda dan /atau Peraturan Bupati.
 - e. Memberikan saran kepada pimpinan dibidang tugasnya.
 - f. Melakukan pembinaan terhadap bawahan dan staf.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didaerah.
 - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah.
 - c. Menyusun program oprasional dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Pelaksanaan evaluasi oprasional pelaksanaan tugas Sat Pol PP.
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang tugasnya.
 - g. Melakukan pembinaan terhadap bawahan dan staf dilingkungan kerjanya.

Pasal 10

1. Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membina personil dan meningkatkan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat.
 1. seksi pengembangan kapasitas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana pengembangan kapasitas SDM yang meliputi pembinaan personil.
 - b. Penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data, pemantauan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas Pol PP.
 - c. Penyusunan program diklat Pol PP dalam rangka pengembangan kemampuan personil.
 - d. Pemberian saran & pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya.
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Melakukan pembinaan terhadap bawahan /staf dilingkungan kerjanya.

Pasal 11

1. Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, memelihara dan melaksanakan tata laksana sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kerja Sat Pol PP.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kerja Sat Pol PP.
 - b. Penyusunan program pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - c. perlengkapan kantor dan perlengkapan kerja Sat Pol PP.
 - d. Menginventarisir barang dinas milik Sat Pol PP.
 - e. Melaksanakan tata laksana pengadaan barang dan jasa kantor Sat Pol PP.
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
 - g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
 - h. Pembinaan terhadap bawahan/satf sesuai bidangnya.

Pasal 12

- (1) Seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat I Seksi Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan pengembangan Satlinmas.
 - b. Melaksanakan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan informasi dan kesiagaan.
 - c. Melaksanakan pembinaan pada aparat Linmas di pedesaan dalam oprasional bencana, bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat.
 - d. Memberikan saran kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Membina bawahan dan staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahliannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) kelompok jabatan fungsional terdiri dari :
 - a. Tenaga fungsional Polisi Pamong Praja.
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidangnya keahliannya.
10. Ketentuan Bab IV pasal 14, 15, dan Pasal 16 diubah dan disisipkan pasal baru 16a sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bab IV Pasal 14

Polisi Pamong Praja Berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat;
- c. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat aparatur atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;

Pasal 15

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azazi manusia dan berkembang dimasyarakat;
- b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- e. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya pidana;

Pasal 16a

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan menjadi Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum.

11. Ketentuan Bab V pasal 17, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bab V
Pasal 17

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat struktural dilingkungan satuan Polisi Pamong Praja di Prioritaskan diangkat dari pejabat satuan Polisi Pamong Praja.

12. Ketentuan Bab V pasal 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati .
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh kepala Satuan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan pada Pasal 14 huruf e angka 1 (satu) pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 31 Desember 2013

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Bab V
Pasal 17

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Struktural dilingkungan satuan Polisi Pamong Praja di Perioritaskan diangkat dari pejabat satuan Polisi Pamong Praja.

12. Ketentuan Bab V pasal 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati .
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh kepala Satuan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan pada Pasal 14 huruf e angka 1 (satu) pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal,31 Desember 2013

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 31 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

SOBLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 9TAHUN 2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA